BANK-BANK PERKREDITAN RAKYAT JEMBRANA

2017

PERDA KAB. JEMBRANA NO. 4 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 72, TLD NO. 58, SETDA

KABUPATEN JEMBRANA : 32 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT JEMBRANA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | : | - | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bank Perkreditan Rakyat Jembrana; |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/Pojk.03/2014; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/Pojk.03/2016. |
|  |  | - | Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;   1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Maksud dan Tujuan; 3. Pendirian, Nama dan Tempat Kedudukan Perusahaan Perseroan Daerah; 4. Pengelolaan dan Kegiatan Usaha; 5. Permodalan; 6. Organ Perseroan Daerah; 7. Kewenangan RUPS; 8. Dewan Komisaris; 9. Direksi; 10. Pegawai; 11. Susunan Organisasi dan Tata Kerja; 12. Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua; 13. Tahun Buku dan Laba Bersih; 14. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi; 15. Pembubaran; 16. Ketentuan Penutup. |
| CATATAN | : | -  -  - | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Juli 2017.  Peraturan Daerah ini ditetapkan di Negara, tanggal 13 Juli 2017.  Penjelasan : 6 hlm. |